

**IMPLEMENTASI UNITED NATION GUIDING
PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS (UNGPs)
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana
(S-1)
Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

**RAHMAD RIADY
07041181722143**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Implementasi United Nation Guiding Principles On Business And Human Rights (UNGPs) Di Indonesia

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh Derajat Sarjana
(S-1)
Ilmu Hubungan Internasional**

Oleh :

Rahmad Riady
07041181722143

Pembimbing I
Tanggal
Sofyan Effendi, S.IP.,M.S
NIP. 197705122003121003


Pembimbing II
Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si
NIP. 199402132022031010

Tanda Tangan



07-09-2023

04-07-2023



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Implementasi United Nation Guiding Principles On Business And Human Rights (UNGPs)
Di Indonesia**

Skripsi
Oleh :
Rahmad Riady

07041181722143

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal ...28-01-2023.....

Pembimbing :

Sofyan Effendi, S.I.P.,M.S
NIP. 197705122003121003

Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si
NIP. 199402132022031010


Tanda Tangan



Penguji :


Ferdiansyah Rivai S.I.P., MA
NIP 198904112019031013

Tanda Tangan



Muhammad Yusuf Abror S.I.P.,MA
NIP199208272019031005

(28.01.2023)



Mengetahui,



Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Sofyan Effendi, S.I.P.,M.S
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Implementasi United Nation Guiding Principles On Business And Human Rights (UNGPs)
Di Indonesia**

Skripsi
Oleh :
Rahmad Riady

07041181722143

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal ...28-01-2023.....

Pembimbing :

Sofyan Effendi, S.I.P.,M.S
NIP. 197705122003121003

Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si
NIP. 199402132022031010


Tanda Tangan



Penguji :

Ferdiansyah Rivai S.I.P., MA
NIP 198904112019031013

Tanda Tangan



(28-01-2023)

Muhammad Yusuf Abror S.I.P.,MA
NIP199208272019031005

Mengetahui,



Ketua Jurusan Ilmu Hubungan
Internasional
Sofyan Effendi, S.I.P.,M.S
NIP. 197705122003121003

ABSTRAK

Tulisan ini menganalisis proses implementasi *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) di Indonesia. Penulis mengaplikasikan konsep mengenai rezim internasional dalam melihat bagaimana efektifitas jalannya ratifikasi norma internasional UNGPs di Indonesia. Berdasarkan teori rezim internasional yang dikemukakan oleh Gianluca Ferraro yang terdiri dari lima fase. Dalam setiap fase, penulis menganalisis proses ratifikasi dan kondisi domestik negara dalam menyikapi UNGPs. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi UNGPs dalam fase ratification pemerintah Indonesia dengan dinamika diskusi HAM yang terjadi menjadikan norma UNGPs sebagai semangat perbaikan HAM di Indonesia. Pada fase selanjutnya yaitu *Transformation into national legislation* UNGPs oleh pemerintah Indonesia diaplikasikan ke dalam bentuk peraturan berupa Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM (RANHAM). UNGPs melalui RANHAM mengemukakan tiga pilar utama dalam penegakan HAM yaitu, perlindungan, penghormatan dan pemulihian terhadap pelanggaran HAM. Selanjutnya *transformation into national legislation* yang diwujudkan dengan Perpres No. 75 Tahun 2015. Fase *Exercise of national programme* melalui RANHAM dan *Target Group Response* yang dikawal oleh Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM. Selanjutnya penulis menemukan bahwa fase *Consequence target groups response to regulation* menjadi tidak maksimal dengan kondisi Indonesia yang memberikan ruang lebih untuk pelaku bisnis dan tidak memaksimalkan peranannya sebagai lembaga yang memastikan HAM berjalan dengan baik.

Kata Kunci: UNGPs, RANHAM, Implementasi Norma HAM Indonesia, Rezim Internasional

Disetujui Oleh,



Pembimbing 1

Sofyan Effendi, S.I.P.,M.Si
NIP 197705122003121003

Pembimbing 2

Ramdan Lamato, S.Pd.,M.Si
NIP 199402132022031010



ABSTRACT

This paper analyzes the implementation process of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) in Indonesia. The author applies the concept of the international regime in seeing how effective the ratification of international norms of UNGPs in Indonesia is. Based on the theory of the international regime put forward by Gianluca Ferraro which consists of five phases. In each phase, the authors analyze the ratification process and domestic conditions of the country in responding to UNGPs. The results of the discussion showed that the implementation of UNGPs in the ratification phase of the Indonesian government with the dynamics of human rights discussions that occurred made the UNGPs norms a spirit of human rights improvement in Indonesia. In the next phase, namely Transformation into national legislation, UNGPs by the Indonesian government are applied in the form of regulations in the form of National Action Plans, Business and Human Rights (RANHAM). UNGPs through RANHAM put forward three main pillars in upholding human rights, namely, protection, respect and recovery of human rights violations. Furthermore, transformation into national legislation was realized with Presidential Decree No. 75 of 2015. The Exercise phase of the national programme through RANHAM and Target Group Response is overseen by the National Task Force on Business and Human Rights. Furthermore, the author finds that the Consequence phase of target groups response to regulation is not optimal with Indonesian conditions that provide more space for business people and do not maximize their role as a institution that ensures human rights run well.

Keywords: UNGPs, RANHAM, Implementation of Indonesian Human Rights Norms, International Regime

Disetujui Oleh,



Pembimbing 1

Sofyan Effendi, S.IP.,M.Si
NIP 197705122003121003



Pembimbing 2

Ramdan Lamato, S.Pd.,M.Si
NIP 199402132022031010



KATA PENGANTAR

Puji serta syukur selalu saya ucapkan serta persembahkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi *United Nation Guiding Principles on Business adn Human Right di Indonesia*” dengan sebaik-baik dan semampunya. Skripsi ini ditulis dan diajukan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi penulis untuk memperoleh gelar Sarjanah Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sriwijaya. Penulis secara pribadi berharap bahwa tulisan ini dapat memberikan pengetahuan serta informasi bagi pembaca bahwa pada hubungannya dimensi bisnis dan Hak Asasi Manusia mempunyai hubungan yang sangat kuat.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan namun dalam tulisan ini. Namun penulis sudah berusaha semampu dan semaksimal mungkin supaya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mengakui sebagai seorang manusia biasa dalam proses pembelajaran masih banyak kesalahan dan juga kekurangan yang dilakukan oleh penulis. Mohon sekiranya untuk diberikan saran ataupun kritikan kepada peneliti agar menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik. Ucapan terima kasih tak terhingga kepada kelurga khususnya Ibunda Masro Siregar dan Ayahanda Makarim Harahap yang selalu memberikan doa serta menjadi sahabat yang selalu memberikan support dan motivasi selama dalam penggerjaan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan dari pihak lembaga dalam hal ini kampus Universitas Sriwijaya dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimas kasih juga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Anis Saggaf, MSC. selaku Rektor Universitas Sriwijaya 2019-2023
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E.,M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya 2023-2027
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. H.Azhar, SH.,M.Sc.,LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Hoirun nisyak, S.Pd.,M.Pd. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
8. Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP.,MA selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
9. Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM, M.SC selaku Pembimbing Akademik dari awal masuk kuliah sampai selesai kuliah.
10. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. Selaku pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan bimbingan.
11. Bapak Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si selaku pembimbing II yang selalu memberikan masukan dan bimbingan selama penggeraan skripsi
12. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu bermanfaat dengan ikhlas dan sabar dalam berbagi selama proses perkuliahan.

13. Seluruh staff dan karyawan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah melancarkan proses administrasi dalam perkuliahan maupun penyusunan skripsi.

Mengakhiri bait persembahan ini, akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan pada skripsi ini. Oleh karena itu penulis berharap ada kritik dan saran yang membangun dalam kepenulisan demi perbaikan dan kesempurnaan pada skripsi ini.

Indralaya, 29 November 2023
Peneliti

Rahmad Riady

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I LATAR BELAKANG.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Objektif	10
1.3.2 Tujuan Subjektif	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Kerangka Konseptual	21
2.2.1 Rezim Internasional	21
2.3. Kerangka Pemikiran	24
2.4. Argumentasi Utama	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	26
3.1 Desain Penelitian	26
3.2. Defenisi Konsep.....	26
3.3 Fokus Penelitian.....	28
3.4 Unit Analisis.....	30
3.5 Jenis dan Sumber Data	30

3.6 Teknik Pengumpulan Data	31
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	32
3.8 Sistematika Penulisan	32
BAB IV UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLE ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS	34
4. Gambaran Umum	34
4.1 Hubungan bisnis dan Hak Asasasi Manusia	34
1. Prinsip Umum UNGPs	43
BAB V IMPLEMENTASI UNITED NATION GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS (UNGPs) DI INDONESIA	48
5. Implementasi UNGPs	48
5.1 Ratification	48
5.2 Tranformation into National Legislation	51
5.3. <i>Exercize of National Programmes and Relations Between Regulator Target Groups</i>	64
DAFTAR PUSTAKA	120

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian.....	28
Tabel 5. 2 Instrumen Hukum Perjanjian Internasional Mengenai HAM	72
Tabel 5. 3 Instrumen Hukum Internasional Mengenai Buruh.....	75
Tabel 5. 4 Instrumen Hukum Internasional Mengenai Lingkungan.....	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Laporan Pengaduan Pelanggaran HAM Di Indonesia	3
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	24
Gambar 5. 1 Pola Interaksi Korporasi Dalam Lingkungan Bisnis	53
Gambar 5. 2 Kontekstualisasi RANHAM.....	55
Gambar 5. 3 Tujuan RAN Bisnis dan HAM.....	60
Gambar 5. 4 Pola Kerja Sama RAN Bisnis dan HAM.....	62
Gambar 5. 5 Sistematika RAN Bisnis dan HAM.....	63
Gambar 5. 6 Kelompok Rentan Dalam Internal Korporasi.....	86
Gambar 5. 7 Dampak Korporasi Terhadap Keberlangsungan Lingkungan Hidup	87
Gambar 5. 8 Pemeraan Pengaruh Korporasi Terhadap Kelompok Masyarakat.....	87

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Negara secara tradisional dianggap sebagai pengemban tugas utama (*main duty-bearer*) dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena negara diberikan kekuatan dan kapasitas yang lebih unggul dibandingkan dengan aktor lainnya. Oleh karenanya, konseptualisasi HAM dan tanggung jawab untuk HAM hingga saat ini masih didominasi pandangan negara-sentrис (*state-centric*). Sebagian besar karya akademisi dan praktisi difokuskan pada pelanggaran oleh negara dan pembebanan tanggung jawab kepada Negara. (Karp, 2015)

Namun, beberapa waktu terakhir terjadi sebuah perubahan sistem pada aktor-aktor yang ada dalam suatu sistem negara atau dalam sistem internasional, dalam berbagai diskusi tentang aktor non-negara juga dibebani tanggung jawab terhadap HAM. Hal ini dapat dimaknai bahwa pandangan tradisional ini telah ditantang mengingat rezim HAM saat ini telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Aktor non-negara telah juga diakui mengemban alokasi tugas dalam kaitannya dengan HAM, terutama karena beberapa dari mereka menyaingi kekuatan ekonomi dan organisasi negara sehingga memungkinkan untuk campur tangan dalam realisasi HAM. Aktor non-negara ini diletakkan dalam posisi untuk melindungi dan memenuhi HAM. Sementara itu, dari sudut pandang dan sisi lain terdapat beberapa negara yang memiliki ketidakmampuan dalam memberikan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap HAM.


Indonesia sudah mendeklarasikan penghormatan terhadap HAM sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat hak asasi selaku

manusia baik manusia selaku makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial yang di dalam kehidupannya itu semua menjadi sesuatu yang inheren, serta dipertegas dalam Pancasila. Jika dilihat dari deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM), Bangsa Indonesia lebih dahulu terbentuk dari pada Hak asasi Manusia PBB yang baru terbentuk pada tahun 1948.

Penuntasan kasus pelanggaran HAM masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia. Selain mengusut dan menuntaskan kasus HAM berat seperti peristiwa 1965 dan penculikan aktivis 1998, kasus yang tidak kalah penting untuk dijadikan sebagai sebuah diskursus adalah pelanggaran HAM di sektor bisnis. Perusahaan yang telah menjalin hubungan dengan berbagai institusi di dalam yurisdiksi negara. Dalam hal ini, nilai-nilai HAM menjadi dasar para pengambil kebijakan perusahaan yang membatasi politik kekuasaan ketika menjalin kemitraan dengan para pemangku kepentingan. Artinya, perusahaan yang melakukan bisnis di suatu negara harus menghormati dan mematuhi berbagai undang-undang dan peraturan di tempat dia melakukan bisnis, termasuk menjamin keberlangsungan terjaganya HAM.

Meskipun isu bisnis terkesan berjarak dengan HAM, tapi sektor ini banyak melahirkan kasus yang merenggut HAM. Menurut data dalam laporan tahunan Komnas HAM tahun 2020, sektor korporasi termasuk pihak yang paling banyak diadukan. Dari total 2.639 kasus yang dilaporkan ke Komnas HAM, korporasi menempati urutan kedua paling banyak dilaporkan dengan 455 jumlah kasus, sedangkan posisi pertama ditempati institusi Polri dengan 758 kasus. Selain kedua lembaga tersebut, pemerintah daerah juga menjadi pihak ketiga yang paling banyak dilaporkan dengan 276 kasus.

Gambar 1. 1 Jumlah Laporan Pengaduan Pelanggaran HAM di Indonesia



Sumber : KEMENKUMHAM 2020

Pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016, Komnas HAM, telah menerima berkas pengaduan sebanyak 7.188 berkas. Berdasarkan data pengaduan tersebut, instansi dengan jumlah pengaduan tertinggi adalah Kepolisian (2.290 berkas), Korporasi (1.030 berkas), Pemerintah Daerah (931 berkas), Pemerintah Pusat/ Kementerian (619 berkas), Lembaga Peradilan (436 berkas), BUMN/BUMD (359 berkas), Kejaksaan (214 berkas), Lembaga Negara (Non Kementerian) (122 berkas), dan Lembaga Pendidikan (108 berkas). Berdasarkan aktor atau insitusi yang diadukan, berdasarkan berkas yang masuk, kepolisian adalah yang paling banyak diadukan oleh masyarakat yaitu sebanyak 2.290 berkas, disusul oleh korporasi sebanyak 1.030 berkas dan Pemerintah Daerah sebanyak 981 berkas. Dengan gambaran data pengaduan tersebut, selama beberapa tahun berturut-turut, tiga aktor atau institusi yang paling banyak diadukan

masih tetap, yaitu Kepolisian, Korporasi, dan Pemerintah Daerah. Demikian juga dengan klasifikasi pengaduan, terbanyak adalah hak atas keadilan dan kesejahteraan.

Sementara sepanjang 2017 Komnas HAM telah menerima sebanyak 5.387 berkas, Kepolisian sebanyak 1.652 berkas, Korporasi 866 berkas dan Pemerintah Daerah sebanyak 597 berkas. Kepolisian, Korporasi, dan Pemerintah Daerah merupakan 3 (tiga) institusi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat Hal ini tergambar setidaknya selama 3 (tiga) tahun terakhir

Hak atas kesejahteraan dan hak memperoleh keadilan menjadi tema hak yang paling banyak dilanggar selama tahun 2017 Tema hak atas kesejahteraan, yang menjadi tema hak paling banyak diadukan berjumlah 2.136 berkas, berkisar pada konflik lahan, sengketa ketenagakerjaan dan kepegawaian, penggusuran rumah tinggal dan pedagang, hak atas kesehatan, serta buruh migran.

Tema hak memperoleh keadilan, yang berjumlah 1.857 berkas pengaduan menempati urutan kedua hak paling banyak diadukan, pada umumnya berkaitan erat dengan kinerja aparat penegak hukum yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Peradilan yang dilaporkan bekerja tidak sesuai dengan prosedur atau harapan masyarakat sebagai pengadu Praktik kriminalisasi, mafia hukum, hingga peradilan sesat masih saja menjadi bumbu getir dalam kondisi penegakan hukum di Indonesia Karenanya, pengadu menaruh harapan kepada Komnas HAM agar paling tidak dapat menjadi penyeimbang kondisi hukum dari aspek penegakan hak asasi manusia Masalah-masalah HAM yang menonjol selama 2017 dijabarkan lebih lanjut dengan contoh beberapa peristiwa yang ditangani oleh Komnas HAM RI.

Pada 2018 Komnas HAM melalui Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan (DPP) menerima 6.098 berkas pengaduan. Berkas tersebut terdiri dari 2.244 kasus baru satu kali

diadukan dan 3.854 berkas atas kasus yang sudah ditangani mulai dari tahun-tahun sebelumnya. Berkas pengaduan tersebut disampaikan baik oleh pengadu maupun oleh pihak yang diadukan (da-lam rangka pemberian klarifikasi).

Pada Tahun 2019, Komnas HAM RI menerima 5.314 berkas aduan dimana tempat kejadiannya (locus delictie) tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan UU HAM, terdapat 10 tema hak yang diakui dan dijamin, yaitu:

1. hak untuk hidup;
2. hak berkeluarga dan me-lanjutkan keturunan;
3. hak mengembangkan diri;
4. hak memperoleh keadilan;
5. hak atas kebebasan pribadi;
6. hak atas rasa aman;
7. hak atas kesejahteraan;
8. hak turut serta dalam pemerintahan;
9. hak perempuan;
10. hak anak.

Dalam perkembangannya, dengan adanya UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, maka bertambah pula kategorisasi tema hak yang dapat diadukan ke Komnas HAM, yaitu hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif (sesuai dengan pasal 4 UU No 40 Tahun 2008). Dari 5.314 berkas pengaduan yang diterima Komnas HAM RI, setelah ditelaah, 536 berkas diantaranya bukan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Atas 536 berkas aduan yang tidak masuk kategori sebagai pelanggaran HAM, direspon dengan memberikan surat yang

berisi penjelasan ataupun saran untuk menyampaikan pengaduan kepada lembaga/instansi yang lebih tepat. terdapat 3 (tiga) hak yang paling banyak diadukan, yaitu:

1. hak atas kesejahteraan meliputi konflik lahan, sengketa ketenagakerjaan dan kepegawaian, penggusuran rumah tinggal dan pedagang, kesehatan, serta buruh migran;
2. hak memperoleh keadilan, yang umumnya berkaitan erat dengan kinerja aparat penegak hukum yang meliputi 1 Komnas HAM menjalankan fungsi pengawasan segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis sesuai dengan aturan dalam pasal 8 ayat (1) UU No 40 Tahun 2008 kepolisian, kejaksaan, dan lembaga Peradilan yang dilaporkan bekerja tidak sesuai dengan prosedur, penyalahgunaan wewenang, atau penggunaan kekuatan/kekerasan secara berlebihan;
3. hak atas rasa aman yang meliputi perlindungan diri pribadi, perlindungan politik, perlindungan terhadap tempat tinggal, dan bebas dari penyiksaan/penghilangan paksa.

Sepanjang 2020, Komnas HAM telah menerima aduan 2.841 kasus. Pengaduan terbanyak terkait dugaan pelanggaran hak atas kesejahteraan (1.025 kasus), hak atas keadilan (887) dan hak atas rasa aman (179). Sedangkan pihak yang paling banyak diadukan adalah kepolisian (758), korporasi (455), dan pemerintah daerah (276). Berdasarkan data tersebut, klasifikasi dugaan pelanggaran HAM dan pihak yang diadukan tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu pelanggaran hak atas kesejahteraan, hak atas keadilan, dan hak atas rasa aman masih dominan. Demikian pula keberulangan dan tipologi pihak yang diadukan, yaitu kepolisian, korporasi, dan pemerintah daerah, yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2021, Komnas HAM RI menerima 2.729 pengaduan dari masyarakat yang disampaikan melalui audiensi daring dan luring, telepon, surel, sistem daring Pengaduan HAM (DUHAM), dan pengiriman berkas melalui jasa ekspedisi atau pos. DKI Jakarta menjadi wilayah

dengan aduan terbanyak (396 kasus), disusul oleh Jawa Barat (311 kasus), Sumatera Utara (246 kasus), Jawa Timur (242 ka sus), dan Jawa Tengah (147 kasus). Polri merupakan pihak yang paling banyak diadukan (728 kasus), diikuti oleh korporasi (482 kasus), pemda (249 kasus), pemerintah pusat (247 kasus), dan individu orang seorang (229 kasus). Pelanggaran hak atas kesejahteraan menjadi yang terbanyak diadukan (1.009 kasus). Isu ini erat kaitannya dengan sengketa lahan, sengketa ketenagakerjaan dan kepegawaian, pelayanan kesehatan, perlindungan buruh migran, dan sengketa bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak. Di posisi kedua terdapat pelanggaran hak untuk memperoleh keadilan (910 kasus) yang meliputi pengaduan tentang kinerja, kekerasan dan penyiksaan, dan pelanggaran kode etik aparat penegakan hukum (kepolisian, Kejagung RI, dan lembaga peradilan).

Sementara itu, pihak yang diadukan terbanyak pada tahun 2022 masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya yakni Polri dengan 861 kasus, disusul dengan korporasi sebanyak 373 kasus, individu sebanyak 334 kasus, Pemerintah Pusat 253 kasus, dan Pemerintah Daerah sebanyak 241 kasus. Hak yang terbanyak diadukan masih berkaitan dengan hak atas kesejahteraan sebanyak 993 kasus. Selanjutnya, terba nyak kedua yang diadukan berkaitan dengan hak memperoleh keadilan yang naik secara signifikan dari tahun sebelum nya mencapai jumlah 987 kasus. Kemudi an hak atas rasa aman menempati urutan ketiga sebanyak 242 kasus. Sedangkan aduan berdasarkan klasifikasi Non-HAM berjumlah 303 kasus.

Dengan adanya perhatian terhadap relasi antara bisnis dan HAM, Sekretaris Jendral PBB melalui Dewan HAM kemudian menunjuk Prof. John Gerard Ruggie sebagai perwakilan khusus untuk menyusun sebuah kerangka dasar yang dapat mempertemukan antara kepentingan bisnis dan HAM. Pada tahun 2008, Prof Ruggie berhasil mengembangkan kerangka untuk untuk Bisnis

dan HAM. Kerangka ini terdiri dari 3 (tiga) pilar yang masing-masing menunjukkan peranan dari setiap *stakeholder* yang terkait yaitu Pilar Perlindungan, Pilar Penghormatan dan Pilar Pemulihan. Kemudian pada Juni 2011, Dewan HAM PBB mengesahkan kerangka tersebut menjadi Prinsip-prinsip Panduan Bisnis dan HAM/ *UN Guiding Principles on Business and Human Right (UNGPs)*. Pada tahun 2011, bersamaan dengan adopsi Prinsip-prinsip Panduan Bisnis dan HAM, Dewan HAM PBB juga membentuk kelompok kerja bisnis dan HAM dengan tugas utama untuk mendorong implementasi dan diseminasi Prinsip-prinsip Panduan, mengidentifikasi dan bertukar praktik-praktik yang baik, membantu membangun kapasitas institusional negara-negara berkembang dan usaha kecil/ menengah, dan memberikan rekomendasi lebih lanjut kepada Dewan HAM PBB.

UNGPs Menyediakan 3 pilar yang saling tergantung atau interdependensi antar masing-masing pilar, yakni :

1. Kewajiban negara untuk melindungi (*to protect*) HAM
2. Kewajiban perusahaan untuk menghormati (*to respect*) HAM
3. Kewajiban negara dan perusahaan untuk menyediakan akses yang efektif bagi pemulihan pelanggaran HAM (*effective access to remedy*)

Panduan ini telah diterima komunitas bisnis sebagai langkah dan upaya untuk mendekatkan pada penghormatan HAM dalam bisnis. Sifat kunci *UNGPs* setidaknya terbagi menjadi 4 kunci, sebagai berikut.

1. Berlaku untuk semua entitas bisnis/ korporasi, dalam semua bentuk, ukuran, sektor, dan di setiap negara.
2. Meski ada perbedaan mengenai tanggung jawab, tetapi tanggung jawab negara dan perusahaan saling melengkapi (*complementary*).

3. Tidak memunculkan kewajiban hukum baru, karena sudah ada di berbagai instrument hukum internasional, namun memperjelas implikasi dari kewajiban dan praktik yang sudah ada tersebut.
4. Fokus pada pencegahan dan menyelesaikan dampak buruk operasi bisnis.

Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk pelaksanaan *UNGPs* yang efektif, yaitu melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan HAM bersama dengan ELSHAM (Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia). Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan RAN Bisnis dan HAM yang diinisiasi *National Human Rights Institutional (NHRs)* serta organisasi masyarakat sipil. Peluncuran dilakukan oleh Komnas HAM bersama dengan ELSHAM pada 16 Juni 2017 melalui Peraturan Komnas HAM No. 1 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diambil oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah: **Bagaimana Efektivitas Implementasi *United Nation Guiding Principles on Business and Human Right (UNGPs)* dalam perumusan kebijakan di Indonesia?**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Objektif

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan memberikan penjelasan mengenai implementasi *United Nation Guiding Principles on Business and Human Right (UNGPs)* di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Subjektif

1. Untuk menerapkan ilmu yang sudah diperoleh, sehingga dapat memberikan faedah bagi peneliti sendiri dan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hubungan internasional.
2. Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sriwijaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan manfaat dalam menambah wawasan bagi mahasiswa Hubungan Internasional dan penelitian ini diharapkan juga menjadi bahan referensi bagi penelitian studi yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama dengan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

Dapat meningkatkan pengetahuan dalam memahami implementasi *UNGPs* di Indonesia dan urgensi diterapkannya kebijakan untuk penghormatan terhadap Bisnis dan HAM baik dalam tingkat nasional maupun internasional.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru kepada masyarakat mengenai konsep relasi bisnis dan HAM.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengevaluasi, memperbaiki permasalahan bisnis dan HAM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Barokah, M. R. (2016). Formulasi Adopsi United Nations Guiding Principles On Business And Human Rights Dalam Good Corporate Governance Oleh Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Skripsi*.
- Cholidah. (2017). Relasi Antara Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari John Ruggie Principles . *Jurnal Al Qitsh Vol 1, NO. 2 2017*.
- Citrawan, H. (2020). Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Membangun Konteks Dengan Lensa Pencegahan Kekejaman Massal. *Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 NO. 4 (2020): 879-897*.
- Dkk, A. A. (2016). Relasi Bisnis Dan Hak Asasi Manusia: Konteks Dan Perspektif Hukum Di Indonesia. *Relasi Bisnis Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Bekerja Sama Dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Dr. Apeles Lexi Lonto, M. D. (2015). *HUKUM HAK ASASI MANUSIA*. Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2015.
- KOMNASHAM. (2017). Rencana Aksi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia. *Komnasham Dan Elsam*. Jakarta: Komnas Ham.
- Luthfan, G. F. (2019). Pengaturan Corporate Social Responsibility Berdasarkan Guiding Principles On Business And Human Rights. *Jurnal Lex Renaissance, Nomor 1, Vol 4 Januari 2019: 81-103*.
- Muhtaj, M. E. (2015). Relasi Bisnis & HAM Untuk Indonesia Bermartabat. *Referensi Terbitan Resmi ELSAM*. Jakarta: ELSAM.
- RI, T. P. (2020). *Laporan Tahunan Komnas Ham Republik Indonesia*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Riyadi, F. S. (2018). Prinsip-Prinsip Panduan Untuk Bisnis Dan Hak Asasi Manusia : Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa "Perlindungan, Penghormatan, Dan Pemulihan". *Buku Saku UNGP*. Jakarta: Konsil LSM Indonesia Atas Dukungan ICCO.
- Sandang, Y. (2019). Pengarusutamaan Prinsip-Prinsip Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Bagi Sektor Pariwisata Di Indonesia (Mainstreaming The Business And Human Rights Principles To Indonesian Tourism). *Jurnal HAM, 10*.
- Schutter, Olivier De. "Towards A New Treaty On Business And Human Rights." *Business And Human Rights Journal 1, No. 1 (2016): 41–67*.<Https://Doi.Org/10.1017/Bhj.2015.5>.
- Schutter, Olivier De, Anita Ramasastry, Mark Taylor, And Robert Thompson. "Human Rights Due Diligence: The Role Of States," 2012.

- Sharpley, Richard. *Tourism Development And The Environment: Beyond Sustainability?*, 2009. <Https://Doi.Org/10.1080/09669582.2011.578788>.
- Society For Threatened Peoples (STP). “Dark Clouds Over The Sunshine Paradise - Tourism & Human Rights In Sri Lanka,” 2014. Http://Assets.Gfbv.Ch/Downloads/Pdf_E_Langversion.Pdf.
- Therik, Wilson, Astrid Lusi, And Yesaya Sandang. “Pengelolaan Pulau Pulau Kecil Di Indonesia Studi Pada Pulau Kera Kabupaten Kupang,
- Nusa Tenggara Timur.” In *Prosiding Seminar Nasional Humaniora Dan Saintek I: Pembangunan Wilayah Perbatasan Dan Pengembangan Sumber Daya Laut Tropis*, 313–29. Tarakan: Universitas Borneo Tarakan, 2018.
- Therik, Wilson, And Yesaya Sandang. “Pulau Kera Dan Potensi Pariwisata.” *Harian Pagi Timor Express*, 2017.
- Tourism Concern. “Tourism Concern Industry Briefing Why The Tourism Industry Needs To Take A Human Rights Approach: The Business Case,” 2011. Https://Www.Tourismconcern.Org.Uk/Wp-Content/Uploads/2014/10/Tourismconcern_Industryhumanrightsbriefing-FIN-4.Pdf.
- Tourism Concern & Institute For Human Rights And Business. “Frameworks For Change The Tourism Industry And Human Rights,” 2012. <Http://Www.Ihrb.Org/Pdf/2012-05-29-Frameworks-For-Change-Tourism-And-Human-Rights-Meeting-Report.Pdf>.
- Turner, J. R. (2018). Literature Review. *Performance Improvement Quarterly*, 31(2), 113–117. <Https://Doi.Org/10.1002/Piq.21275>
- United Nations. “Guiding Principles On Business And Human Rights Guiding Principles On Business And Human Rights,” 2011.
- Var, Turgut, Mehmet Yeşiltaş, Ali Yayılı, And Yüksel Öztürk. “A Study On The Travel Patterns Of Physically Disabled People.” *Asia Pacific Journal Of Tourism Research* 16, No. 6 (December 2011): 599–618.
- <Https://Doi.Org/10.1080/10941665.2011.610143>. Veal, A. J. “Human Rights, Leisure And Leisure Studies.” *World Leisure Journal* 57, No. 4 (October 2, 2015): 249–72. <Https://Doi.Org/10.1080/16078055.2015.1081271>.
- Veal, A.J. *Leisure And Tourism Policy And Planning*. 2nd Ed. CABI Publishing, 2002.
- Wettstein, Florian. “CSR And The Debate On Business And Human Rights: Bridging The Great Divide.” *Business Ethics Quarterly* 22, No. 04 (2012)

Asep Mulyana Dan Adzkar Ahsinin, Ungps, *Desentralisasi Dan UMK: Laporan Penelitian Relevansi Prinsip-Prinsip Panduan PBB Untuk Bisnis Dan HAM Dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: ELSAM, 2016), Hlm. 66).

Lal Kurukulasuriya & Nicholas A. Robinson, Training Manual On International Environmental Law, (United Nations Environment Programme, Tanpa Tahun), Hlm. 16)

Rudi M. Rizki, Tanggung Jawab Korporasi Transnasional Dalam Pelanggaran Berat HAM, (Jakarta: Penerbit Fikahati Aneska, 20120, Hlm. 17-18.

International Tourism Partnership. "Know How Guide: Human Rights & The Hotel Industry." London. 2014.

Http://Www.Fairtrade.Travel/Source/Websites /Fairtrade/Documents/Green_Hotelier_Kno_W-How-Guide-Human-Rights_2014.Pdf.

Ketut, Ni, And Supasti Dharmawan. "Tourism And Environment: Toward Promoting Sustainable Development Of." *Indonesia Law Review* 1, No. January-April (2012).

KOMNAS HAM, And ELSAM. "National Action Plan On Business And Human Rights," 2017.

Kubsch, Peter-Mario, Ilyta Lacombe, Matthias Leisinger, Antje Monshausen, Christine Plüss, Gwendolyn Remmert, Johannes Reißland, Et Al. "Human Rights In Tourism: An Implementation Guideline For Tour Operators," 2013.

Kuoni. "Assessing Human Rights Impacts: India Project Report," 2014. Https://Www.Kuoni.Com/Docs/Assessing_Human_Rights_Impacts_0.Pdf.

Methven O'Brien, Claire, Amol Mehra, Sara Blackwell, And Cathrine Bloch Poulsen Hansen. "National Action Plans: Current Status And Future Prospects For A New Business And Human Rights Governance Tool." *Business And Human Rights Journal*, January 13, 2016. <Https://Doi.Org/10.1017/Bhj.2015.14>.

Mugadza, Amanda T. "Human Rights Impact Assessments For Sustainable Tourism In Southern Africa's Transfrontier Conservation Areas (Tfcas)." In *IAIA15 Conference Proceedings*, 1–5. Florence, Italy, 2015.

Http://Conferences.Iaia.Org/2015/Final/Papers/Mugadza_Amanda_T._-Human_Rights_Impact_Assessments_For_Sustainable_Tourism_In_Southern_Africa's_Transfrontier_Conservation_Areas.Pdf.

Nolan, Justine. "Mapping The Movement: The Business And Human Rights Regulatory Framework." In *Business And Human Rights From Principles To Practice*, Edited By Dorothee Baumann-Pauly And Justine Nolan, 1st Ed., 32–51. Routledge, 2016.

- Pritchard, Annette, Nigel Morgan, And Irena Ateljevic. "Hopeful Tourism: A New Transformative Perspective." *Annals Of Tourism Research* 38, No. 3 (2011): 941–63.
- Ruggie, John. "Global Governance And 'New Governance Theory': Lessons From Business And Human Rights." *Global Governance* 20 (2014): 5–17.
- Ruggie, John Gerard. "Business And Human Rights: The Evolving International Agenda." *The American Journal Of International Law* 101, No. 4 (2007): 819–40.
- [Http://Www.Jstor.Org/Stable/40006320](http://Www.Jstor.Org/Stable/40006320). Sandang, Yesaya. "After Ungps On Human Right And Business: Study On Several Follow-Up In Tourism." In *Developments Of The New Tourism Paradigm In The Asia Pasific Region*, 277–80. Asia Pasific Tourism Association (APTA), 2015.
- "Dimensi HAM Dalam Pariwisata." *Jurnal Kepariwisataan Indonesia*, Vol 9, No.1, Hal 63-70, ISSN: 1907-9419, 2014.
- [Http://Www.Academia.Edu/10046620/](http://Www.Academia.Edu/10046620/) Dimensi_HAM_Dalam_Pariwisata. ———. "Kebijakan Pariwisata Indonesia Dan Isu Hak Asasi Manusia." In *Relasi Bisnis Dan Hak Asasi Manusia: Konteks Dan Perspektif Hukum Di Indonesia*, Edited By Wahyu Sandang, Yesaya, And Rini Hudiono. "Hotel Business And Human Rigths: A Preliminary Study In Yogyakarta." In *22nd Asia Pacific Tourism Association Annual Conference*, 685–92. Asia Pacific Tourism Association, 2016.